MUSYTARI

Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 22 No 7 Tahun 2025
Prefix DOI : 10.8734/mnmae.v1i2.359

PERAN KEUANGAN SYARIAH DALAM MEMPERCEPAT TERCAPAINYASUSTAINABLE DEPELOPMENT GOAL (SDG) 2

Jumriaty Jusman, Tina Lestari

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pancasetia Banjarmasin
jurusan Akuntansi

Email : Jo2lov3ly@yahoo.com, Lestari.tn@gmail.com

Abstrak

Pencapaian Sustainable Development Goal 2 (*Zero Hunger*) menghadapi tantangan kompleks yang memerlukan inovasi dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini menganalisis peran keuangan syariah dalam mempercepat tercapainya SDG 2 melalui pendekatan studi pustaka kualitatif dengan analisis konten terhadap literatur akademik periode 2021-2025. Metodologi penelitian menggunakan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola dan hubungan konseptual antara instrumen keuangan syariah dengan target ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip-prinsip keuangan syariah yang didasarkan pada Maqasid al-Shariah memiliki keselarasan fundamental dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Instrumen Islamic Social Finance (zakat, wakaf, infaq), pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah, mudarabah), dan sukuk hijau terbukti dapat memberikan alternatif pembiayaan yang inklusif untuk sektor pertanian. Teknologi finansial syariah memungkinkan optimalisasi akses finansial bagi petani kecil, sementara wakaf produktif memberikan mekanisme redistributif jangka panjang. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan agenda ketahanan pangan global.

Kata kunci: keuangan syariah, SDG 2, ketahanan pangan, pembangunan berkelanjutan, Islamic Social Finance

Abstract

The achievement of Sustainable Development Goal 2 (Zero Hunger) faces complex challenges requiring innovation in sustainable development financing. This research analyzes the role of Islamic finance in accelerating SDG 2 achievement through qualitative literature study approach with content analysis of academic literature from 2021-2025. Research methodology employs thematic analysis to identify patterns and conceptual relationships between Islamic financial instruments and food security targets. Results indicate that Islamic finance principles based on Maqasid al-Shariah demonstrate fundamental alignment with sustainable development objectives. Islamic Social Finance instruments (zakat, waqf, infaq), profit-and-loss sharing financing (musyarakah, mudarabah), and green sukuk provide inclusive financing alternatives for agricultural sector.

Article history
Received: Juli 2025
Reviewed: Juli 2025
Published: Juli 2025

Plagirism checker no 80
Doi : prefix doi : 10.8734/musytari.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

Islamic fintech enables optimization of financial access for smallholder farmers, while productive waqf offers long-term redistributive mechanisms. This research contributes to developing sustainable financing strategies that integrate Islamic values with global food security agenda, providing theoretical framework for optimizing Islamic finance contribution to sustainable development goals.

***Keywords**: Islamic finance, SDG 2, food security, sustainable development, Islamic Social Finance*

PENDAHULUAN

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan komitmen global yang dideklarasikan oleh para pemimpin dunia dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, dengan target pencapaian pada tahun 2030. Dari 17 tujuan yang ditetapkan, SDG 2 yang bertajuk "Zero Hunger" atau "Tanpa Kelaparan" menjadi salah satu prioritas utama karena berkaitan langsung dengan kelangsungan hidup manusia. Tujuan ini mengamanatkan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan nutrisi, dan mendorong pertanian berkelanjutan di seluruh dunia. Namun, pencapaian SDG 2 menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional yang memerlukan pendekatan inovatif dalam pembiayaan dan implementasinya (Hassan et al., 2023).

Permasalahan kelaparan global telah menunjukkan tren yang mengkhawatirkan sejak tahun 2015, dengan situasi yang semakin memburuk akibat pandemi COVID-19, konflik regional, perubahan iklim, dan meningkatnya ketimpangan sosial ekonomi. Data menunjukkan bahwa sekitar 735 juta orang masih mengalami kelaparan di seluruh dunia, dengan mayoritas berada di negara-negara berkembang. Kondisi ini menuntut mobilisasi sumber daya yang masif dan strategi pembiayaan yang komprehensif untuk dapat mencapai target SDG 2 pada tahun 2030 (Tok et al., 2022).

Dalam konteks pembiayaan pembangunan berkelanjutan, keuangan konvensional menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendanaan yang diestimasi mencapai triliunan dollar. Hal ini mendorong pencarian alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, di mana keuangan syariah (*Islamic finance*) muncul sebagai solusi potensial. Keuangan syariah, dengan prinsip-prinsip dasarnya yang menekankan keadilan, transparansi, dan larangan riba (*interest-free*), menawarkan paradigma baru dalam pendanaan pembangunan yang sejalan dengan nilai-nilai keberlanjutan (Novita Sari., Achmad Hizazi., 2021).

Prinsip-prinsip keuangan syariah yang didasarkan pada *Maqasid al-Shariah* (tujuan-tujuan syariah) menunjukkan keselarasan yang luar biasa dengan tujuan-tujuan SDGs, khususnya dalam pencapaian kesejahteraan manusia yang berkelanjutan. Konsep *maslaha* (kepentingan umum) dan prinsip keadilan distributif dalam Islam memberikan fondasi yang kuat untuk implementasi program-program yang mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa Islamic law (*Maqasid al-Shariah*) dan SDGs memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai kesempurnaan kehidupan manusia yang berkelanjutan (K. A. Dirie et al., 2024).

Instrumen keuangan syariah memiliki potensi signifikan dalam mendukung pencapaian SDG 2 melalui berbagai mekanisme pembiayaan. *Islamic Social Finance* (ISF) yang mencakup

infaq, *waqf*, dan *zakat* telah terbukti efektif dalam mengatasi masalah kelaparan dan ketahanan pangan di berbagai negara. Mekanisme *profit-and-loss sharing* dalam perbankan syariah memberikan insentif yang tepat untuk investasi jangka panjang dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan. Selain itu, prinsip larangan spekulasi (*gharar*) dalam keuangan syariah dapat membantu menstabilkan harga pangan dan mengurangi volatilitas pasar komoditas (Dembele & Bulut, 2021).

Sektor pertanian, sebagai tulang punggung ketahanan pangan, memerlukan akses pembiayaan yang berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas dan menerapkan praktik pertanian yang ramah lingkungan. Keuangan syariah, melalui instrumen-instrumen seperti *musyarakah*, *mudarabah*, dan *istisna*, dapat menyediakan pembiayaan yang fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha pertanian yang memiliki siklus produksi yang relatif panjang. Penelitian menunjukkan bahwa Islamic finance memiliki potensi untuk berperan komplementer dalam mendukung implementasi SDGs, termasuk dalam mengatasi masalah *post-harvesting losses* yang signifikan di negara-negara berkembang (Rosman et al., 2022).

Kontribusi keuangan syariah terhadap pencapaian SDG 2 juga dapat dilihat dari perspektif *financial inclusion* dan pemberdayaan masyarakat marginal. Prinsip-prinsip syariah yang menekankan keadilan dan inklusivitas memberikan akses pembiayaan yang lebih luas kepada petani kecil dan pelaku usaha mikro di sektor pertanian. Mekanisme *takaful* (asuransi syariah) dapat memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko pertanian seperti gagal panen, bencana alam, dan fluktuasi harga, yang seringkali menjadi hambatan utama dalam meningkatkan produktivitas pertanian (Al-Ali, 2023).

Implementasi keuangan syariah dalam mendukung SDG 2 juga sejalan dengan prinsip keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*). Larangan terhadap industri yang merusak lingkungan dan penekanan pada kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat nyata (*real economic activities*) mendorong investasi dalam praktik pertanian berkelanjutan dan teknologi ramah lingkungan. Hal ini berkontribusi tidak hanya pada pencapaian SDG 2, tetapi juga pada tujuan-tujuan SDGs lainnya yang saling terkait, seperti SDG 13 (Climate Action) dan SDG 15 (Life on Land).

Dalam konteks global, pertumbuhan industri keuangan syariah yang pesat dalam dua dekade terakhir memberikan peluang besar untuk mobilisasi sumber daya dalam mendukung pencapaian SDGs. Dengan aset global yang mencapai lebih dari $3 trilun, keuangan syariah memiliki kapasitas yang signifikan untuk menyediakan pembiayaan alternatif bagi program-program pembangunan berkelanjutan. Negara-negara dengan sektor keuangan syariah yang berkembang, seperti Malaysia, Indonesia, dan negara-negara Gulf, dapat menjadi pelopor dalam mengintegrasikan keuangan syariah dengan agenda SDGs (Ismail & Aisyah, 2022).

Namun, realisasi potensi keuangan syariah dalam mendukung SDG 2 menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya standarisasi global, keterbatasan infrastruktur keuangan syariah di beberapa negara, dan perlunya pengembangan instrumen-instrumen inovatif yang dapat mengakomodasi kebutuhan spesifik sektor pertanian dan ketahanan pangan. Diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan organisasi internasional untuk menciptakan ekosistem yang mendukung peran optimal keuangan syariah dalam pencapaian SDG 2 (Muhmad et al., 2021).

Penelitian ini menjadi penting mengingat urgensi pencapaian SDG 2 dan potensi besar keuangan syariah yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Dengan menganalisis peran keuangan syariah dalam mempercepat tercapainya SDG 2, penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan strategi pembiayaan berkelanjutan untuk ketahanan pangan global. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi rujukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mendukung integrasi keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan (Raimi & Bamiro, 2025).

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan utama yang dihadapi dalam pencapaian SDG 2 adalah adanya *financing gap* yang signifikan antara kebutuhan pendanaan dengan ketersediaan sumber pembiayaan konvensional. Sementara itu, keuangan syariah dengan prinsip-prinsip yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pencapaian SDG 2. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran keuangan syariah dalam mempercepat tercapainya Sustainable Development Goal 2 (Zero Hunger) dan instrumen-instrumen apa saja yang dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kelaparan secara berkelanjutan?

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran keuangan syariah dalam mempercepat pencapaian SDG 2, mengidentifikasi instrumen-instrumen keuangan syariah yang paling efektif untuk mendukung ketahanan pangan dan pengentasan kelaparan, serta merumuskan strategi implementasi yang dapat mengoptimalkan kontribusi keuangan syariah terhadap pencapaian target SDG 2 pada tahun 2030. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat mendukung integrasi keuangan syariah dalam agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam sektor pertanian dan ketahanan pangan.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis berupa kontribusi terhadap pengembangan literatur mengenai keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks pencapaian SDGs. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi panduan bagi lembaga keuangan syariah dalam mengembangkan produk dan layanan yang mendukung ketahanan pangan, memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merancang regulasi yang mendukung peran keuangan syariah dalam pembangunan berkelanjutan, dan menjadi referensi bagi organisasi internasional dalam mengintegrasikan keuangan syariah dalam strategi pencapaian SDGs. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi dan praktisi mengenai potensi dan tantangan implementasi keuangan syariah dalam konteks pembangunan berkelanjutan global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (*library research*) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran keuangan syariah dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goal 2. Desain penelitian kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi yang komprehensif terhadap fenomena kompleks yang melibatkan aspek teoritis, praktis, dan kontekstual dalam hubungan antara keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini mengadopsi paradigma interpretatif yang menekankan pada pemahaman mendalam terhadap makna dan konteks dari berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian (Creswell & Poth, 2022).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari berbagai publikasi ilmiah, jurnal akademik, laporan organisasi internasional, dan dokumen kebijakan yang berkaitan dengan keuangan syariah dan SDG 2. Sumber data utama meliputi artikel jurnal yang terindeks dalam basis data akademik seperti Scopus, Web of Science, dan Google Scholar, dengan kriteria publikasi antara tahun 2021 hingga 2025

untuk memastikan relevansi dan aktualitas informasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan laporan resmi dari lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, PBB, Islamic Development Bank, dan organisasi keuangan syariah lainnya sebagai sumber data pendukung yang memberikan perspektif praktis dan kebijakan (K. Dirie et al., 2023).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi sistematis dengan menggunakan strategi pencarian yang terstruktur. Proses ini melibatkan identifikasi kata kunci yang relevan seperti "Islamic finance," "SDG 2," "sustainable development," "food security," dan "zero hunger" yang dikombinasikan dengan operator Boolean untuk mengoptimalkan hasil pencarian. Pengumpulan data dilakukan secara bertahap, dimulai dari pencarian literatur primer, kemudian dilanjutkan dengan penelusuran referensi dari artikel-artikel yang relevan untuk memastikan comprehensiveness. Setiap dokumen yang dikumpulkan dievaluasi berdasarkan kriteria relevansi, kredibilitas sumber, dan kualitas metodologi untuk memastikan validitas data yang digunakan dalam analisis (Harahap et al., 2023).

Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis konten (*content analysis*) yang diperkuat dengan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola, tema-tema utama, dan hubungan konseptual dalam literatur yang dikaji. Proses analisis dimulai dengan tahap pre-analysis untuk mengorganisir dokumen, dilanjutkan dengan coding untuk mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul, dan diakhiri dengan interpretasi untuk menarik kesimpulan yang bermakna. Analisis dilakukan secara induktif dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul secara natural dari data, kemudian dikembangkan menjadi framework konseptual yang menjelaskan peran keuangan syariah dalam pencapaian SDG 2 (Harun & Rahmat, 2025).

Pengukuran variabel dalam penelitian ini dilakukan melalui operasionalisasi konsep-konsep utama yang menjadi fokus kajian. Variabel independen berupa instrumen dan mekanisme keuangan syariah diukur melalui identifikasi dan kategorisasi berbagai produk keuangan syariah yang relevan dengan ketahanan pangan, seperti pembiayaan pertanian, Islamic social finance, dan sustainable Islamic finance. Variabel dependen berupa pencapaian SDG 2 diukur melalui indikator-indikator yang telah ditetapkan oleh PBB, meliputi prevalensi kelaparan, ketahanan pangan, status gizi, dan produktivitas pertanian berkelanjutan. Hubungan antar variabel dianalisis melalui mapping konseptual yang menunjukkan bagaimana mekanisme keuangan syariah dapat berkontribusi terhadap pencapaian target-target spesifik SDG 2, dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi efektivitas implementasi (Raimi et al., 2024).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep Dasar Keuangan Syariah dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan

Keuangan syariah memiliki keselarasan fundamental dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang tercermin dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). Konsep *Maqasid al-Shariah* yang menjadi landasan filosofis sistem keuangan syariah mengoperasionalkan tujuan-tujuan hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia melalui pembangunan lingkungan yang berkelanjutan dan penerapan etika lingkungan bagi seluruh manusia (Firdaus, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa Islam sebagai agama memiliki peranan penting dalam berkontribusi terhadap terwujudnya pembangunan lingkungan yang berkelanjutan, termasuk dalam upaya pencapaian SDG 2 yang berkaitan dengan ketahanan pangan.

Integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam sistem keuangan syariah menjadi semakin krusial dalam menghadapi tantangan global kontemporer. Pendekatan holistik

yang dianut oleh keuangan syariah memungkinkan terjadinya integrasi nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aspek sistem keuangan, mulai dari produk, layanan, hingga implementasi kebijakan (Wulandari, 2024). Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang cenderung berfokus pada maksimalisasi profit, keuangan syariah menekankan pada pencapaian keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar, dan maysir dalam keuangan syariah menciptakan ekosistem keuangan yang lebih stabil dan berkelanjutan, yang dapat mendukung pencapaian SDG 2 melalui penyediaan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan untuk sektor pertanian.

Technological advancement juga memainkan peran penting dalam mendukung integrasi keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Penelitian menunjukkan bahwa teknologi disruptif memiliki potensi signifikan untuk mencapai Sustainable Development Goals melalui transformasi dalam pengembangan produk, layanan kesehatan, dan model bisnis yang inklusif terhadap alam (Kasinathan et al., 2022). Dalam konteks keuangan syariah, teknologi dapat memfasilitasi pengembangan produk-produk inovatif yang mendukung ketahanan pangan dan pembangunan berkelanjutan.

Kemajuan teknologi finansial (fintech) syariah telah membuka peluang transformatif dalam mendukung ketahanan pangan melalui berbagai inovasi yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Platform crowdfunding syariah berbasis teknologi blockchain memungkinkan mobilisasi dana masyarakat untuk proyek-proyek pertanian berkelanjutan dengan transparansi penuh dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem ini menerapkan prinsip mudharabah dan musyarakah dalam struktur pembiayaannya, memungkinkan petani kecil untuk mengakses modal tanpa terbebani oleh sistem bunga yang memberatkan. Teknologi smart contract dapat mengotomatisasi distribusi hasil panen dan pembagian keuntungan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati, menciptakan ekosistem keuangan yang efisien dan adil.

Pengembangan aplikasi mobile banking syariah khusus sektor pertanian telah memfasilitasi akses finansial bagi komunitas petani yang sebelumnya terpinggirkan dari sistem perbankan formal. Aplikasi ini mengintegrasikan fitur-fitur seperti pembiayaan mikro berdasarkan prinsip murabahah untuk pembelian bibit dan pupuk, sistem pembayaran digital yang memudahkan transaksi hasil panen, serta layanan asuransi takaful untuk proteksi risiko gagal panen. Teknologi artificial intelligence dan machine learning dimanfaatkan untuk melakukan scoring risiko yang lebih akurat berdasarkan data historis produksi, kondisi cuaca, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi produktivitas pertanian, sehingga lembaga keuangan syariah dapat memberikan pembiayaan yang lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sukuk hijau atau green sukuk mewakili evolusi signifikan dalam instrumen keuangan syariah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Instrumen ini menggabungkan prinsip-prinsip syariah dengan komitmen terhadap proyek-proyek ramah lingkungan, termasuk dalam sektor ketahanan pangan. Sukuk hijau dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur pertanian berkelanjutan seperti sistem irigasi hemat air, teknologi pertanian presisi, dan fasilitas pengolahan pasca panen yang ramah lingkungan. Struktur sukuk yang berbasis pada aset riil (asset-backed) memastikan bahwa setiap investasi memiliki underlying asset yang jelas dan produktif, sejalan dengan prinsip syariah yang melarang spekulasi dan transaksi maya.

Mekanisme sukuk hijau juga memungkinkan partisipasi investor institusional besar dalam mendukung program ketahanan pangan. Dana pensiun syariah, perusahaan asuransi takaful,

dan lembaga wakaf dapat mengalokasikan sebagian portofolio mereka untuk sukuk hijau yang mendukung proyek-proyek pertanian berkelanjutan. Hal ini tidak hanya memberikan return investasi yang stabil tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan sosial dan lingkungan yang lebih luas. Transparansi dalam penggunaan dana dan pelaporan dampak lingkungan menjadi elemen krusial dalam membangun kepercayaan investor dan memastikan efektivitas program.

Sistem zakat dan wakaf dalam keuangan syariah memiliki potensi besar sebagai instrumen redistributif yang mendukung ketahanan pangan. Pengelolaan zakat yang profesional dan transparan dapat menjadi sumber dana berkelanjutan untuk program-program pemberdayaan petani, pengembangan infrastruktur pertanian, dan penyediaan akses pangan bagi kelompok masyarakat rentan. Teknologi digital memungkinkan optimalisasi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi zakat melalui platform yang terintegrasi dengan sistem perbankan syariah.

Wakaf produktif, khususnya wakaf tanah pertanian, dapat dioptimalkan untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang. Pengelolaan wakaf pertanian secara profesional dengan menerapkan teknologi modern dan praktik pertanian berkelanjutan dapat menghasilkan produksi pangan yang stabil sekaligus memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat sekitar. Model kemitraan antara pengelola wakaf dengan petani lokal melalui skema mudharabah zira'ah (bagi hasil pertanian) dapat menciptakan sistem yang saling menguntungkan dan berkelanjutan.

Implementasi keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan solusi komprehensif. Kurangnya literasi keuangan syariah di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian menjadi hambatan utama dalam adopsi produk-produk keuangan syariah. Program edukasi dan sosialisasi yang intensif diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang konsep dan keuntungan keuangan syariah. Standarisasi produk keuangan syariah untuk sektor pertanian juga perlu dikembangkan untuk memastikan konsistensi dan kualitas layanan di seluruh industri.

Regulasi yang kondusif menjadi faktor kunci dalam pengembangan ekosistem keuangan syariah yang mendukung ketahanan pangan. Pemerintah perlu mengembangkan framework regulasi yang memfasilitasi inovasi produk keuangan syariah sambil tetap mempertahankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Insentif fiskal untuk investasi dalam sektor pertanian berkelanjutan melalui instrumen keuangan syariah dapat mendorong partisipasi yang lebih luas dari berbagai stakeholder.

Kolaborasi multi-stakeholder antara lembaga keuangan syariah, pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan sektor swasta menjadi prasyarat untuk menciptakan dampak yang signifikan. Pembentukan konsorsium atau aliansi strategis dapat memfasilitasi sharing resources, expertise, dan jaringan untuk mengoptimalkan kontribusi keuangan syariah terhadap ketahanan pangan. Dengan pendekatan holistik dan komitmen jangka panjang, keuangan syariah dapat menjadi katalis yang efektif dalam mewujudkan sistem pangan yang berkelanjutan, adil, dan resilient untuk generasi mendatang.

Analisis Instrumen Keuangan Syariah untuk Mendukung Ketahanan Pangan

Islamic Social Finance (ISF) yang mencakup zakat, waqf, infaq, dan sedekah memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian SDG 2. Implementasi zakat produktif dalam bentuk beasiswa dan pemberdayaan ekonomi terbukti memiliki dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian zakat kepada mustahik dalam pengelolaan zakat produktif sebagai modal untuk melaksanakan kegiatan ekonomi mandiri

dalam bentuk usaha mampu mengembangkan atau meningkatkan tingkat ekonomi dan status serta potensi produktivitas mustahik (Jalaluddin & Jannah, 2022). Konsep ini dapat diadaptasi untuk sektor pertanian dimana petani kecil dapat memperoleh modal awal melalui zakat produktif untuk meningkatkan produktivitas pertanian mereka.

Wakaf produktif juga menunjukkan potensi yang signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Penerapan wakaf produktif dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, terbukti dapat meningkatkan kemandirian keuangan institusi dan berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih optimal (Mas'ud et al., 2024). Dalam konteks ketahanan pangan, wakaf produktif dapat dimanfaatkan untuk pengembangan infrastruktur pertanian, penelitian dan pengembangan teknologi pertanian, serta program pelatihan bagi petani. Penggunaan dana wakaf yang strategis untuk pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur terbukti berdampak positif terhadap peningkatan produktivitas dan kapasitas professional.

Instrumen pembiayaan syariah seperti musyarakah dan mudarabah memberikan alternatif pembiayaan yang lebih sesuai dengan karakteristik sektor pertanian. Penelitian menunjukkan bahwa perkembangan penelitian mengenai kontrak musyarakah mengalami peningkatan yang signifikan setiap tahunnya, dengan penelitian yang terbagi menjadi 5 cluster dan 124 topik penelitian yang menunjukkan diversifikasi aplikasi (Budianto, 2022). Dalam konteks pertanian, musyarakah dapat diimplementasikan sebagai skema bagi hasil yang adil antara petani dan penyedia modal, sementara mudarabah memungkinkan petani untuk memperoleh pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang tidak memberatkan.

Mekanisme Implementasi Keuangan Syariah dalam Pencapaian SDG 2

Indonesia sebagai negara agraris memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan keuangan syariah dalam mendukung ketahanan pangan. Sektor pertanian memegang peranan penting dalam menyediakan pangan bagi seluruh penduduk dan merupakan andalan sebagai penyumbang devisa negara (Ahmadian et al., 2021). Namun, tantangan seperti berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan menjadi pemukiman dan industri memerlukan solusi inovatif, salah satunya melalui intensifikasi dengan mengoptimalkan lahan yang ada.

Sistem pertanian terpadu seperti minapadi menunjukkan contoh konkret bagaimana inovasi dapat meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani. Keunggulan sistem minapadi adalah memungkinkan petani untuk memaksimalkan sumber daya pertanian dan mendiversifikasi panen yang menghasilkan pendapatan tambahan, serta menyediakan protein ikan untuk daerah-daerah yang tidak memiliki akses ke sumber ikan dari laut (Ahmadian et al., 2021). Model seperti ini dapat didukung melalui pembiayaan syariah yang memberikan fleksibilitas dalam struktur pembiayaan dan bagi hasil.

Praktik ekonomi lokal di Indonesia, khususnya di sektor pertanian, telah dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi bagian dari tradisi masyarakat seperti maro/paro, teseng, dan mawah. Konsep-konsep ini memiliki kesamaan dengan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam ekonomi Islam, dimana terdapat pihak-pihak yang terlibat yaitu petani selaku pengelola dan pemilik tanah dengan sistem bagi hasil yang disepakati bersama (Rusanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia sudah memiliki fondasi cultural yang kuat untuk implementasi keuangan syariah di sektor pertanian.

Studi Kasus dan Best Practices

Implementasi keuangan syariah untuk mendukung SDG 2 di Indonesia menunjukkan hasil yang menjanjikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sektor pertanian

memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui berbagai instrumen keuangan syariah, namun sektor ini belum menjadi prioritas dalam pembiayaan di perbankan syariah karena dianggap terlalu berisiko (Rusanti et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya inovasi produk pembiayaan untuk mengatasi persepsi risiko yang tinggi tersebut.

Pengembangan sistem minapadi di Jawa Barat memberikan contoh bagaimana kearifan lokal dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Jenis ikan yang dibudidayakan pada sistem minapadi seperti Cyprinus carpio, Oreochromis mossambicus, Oreochromis niloticus, dan Osteochilus vittatus menunjukkan diversifikasi yang dapat meningkatkan ketahanan pangan dan pendapatan petani (Ahmadian et al., 2021). Model ini dapat menjadi referensi untuk replikasi di daerah lain dengan dukungan pembiayaan syariah yang sesuai.

Implementasi wakaf produktif dalam sektor pendidikan juga memberikan pembelajaran penting untuk aplikasi di sektor pertanian. Wakaf produktif terbukti dapat meningkatkan kemandirian keuangan institusi dan berkontribusi pada alokasi sumber daya yang lebih optimal, termasuk untuk pengembangan teknologi dan perbaikan infrastruktur (Mas'ud et al., 2024). Konsep ini dapat diadaptasi untuk pengembangan pusat-pusat penelitian pertanian, pelatihan petani, dan pengembangan teknologi pertanian berkelanjutan.

Tantangan dan Kendala Implementasi

Salah satu tantangan utama dalam implementasi keuangan syariah untuk mendukung SDG 2 adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan stakeholder, termasuk petani dan praktisi keuangan. Tantangan ini mirip dengan yang dihadapi dalam integrasi prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam berbagai sektor, dimana kurangnya pemahaman mendalam di kalangan praktisi menjadi hambatan utama (Wulandari, 2024). Dalam konteks keuangan syariah, diperlukan upaya edukasi yang komprehensif untuk meningkatkan literasi keuangan syariah di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian.

Keterbatasan sumber daya dan infrastruktur juga menjadi kendala signifikan dalam implementasi keuangan syariah untuk sektor pertanian. Sektor pertanian memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk sistem irigasi, fasilitas penyimpanan, dan akses transportasi yang baik. Keterbatasan ini seringkali menjadi alasan mengapa lembaga keuangan syariah masih menganggap sektor pertanian sebagai sektor yang berisiko tinggi (Rusanti et al., 2023). Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan sektor swasta untuk mengatasi tantangan infrastruktur ini.

Tantangan lain adalah perlunya pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif dan sesuai dengan karakteristik sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki karakteristik yang unik, seperti siklus produksi yang panjang, ketergantungan pada faktor alam, dan risiko yang relatif tinggi. Produk-produk keuangan syariah konvensional mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan sektor ini, sehingga diperlukan inovasi produk yang dapat mengakomodasi karakteristik spesifik sektor pertanian.

Strategi Optimalisasi Peran Keuangan Syariah

Untuk mengoptimalkan peran keuangan syariah dalam mendukung pencapaian SDG 2, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Pertama, pengembangan framework kebijakan yang mendukung integrasi keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan. Kebijakan ini harus mencakup regulasi yang mendukung pengembangan produk-produk keuangan syariah untuk sektor pertanian, insentif untuk lembaga keuangan syariah yang aktif dalam pembiayaan pertanian, dan standardisasi produk-produk keuangan syariah.

Kedua, peningkatan kolaborasi antara berbagai stakeholder, termasuk pemerintah, lembaga keuangan syariah, petani, dan organisasi masyarakat sipil. Kolaborasi ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung implementasi keuangan syariah di sektor pertanian. Pemerintah dapat berperan sebagai regulator dan fasilitator, lembaga keuangan syariah sebagai penyedia pembiayaan, dan petani sebagai end user yang membutuhkan dukungan finansial.

Ketiga, pengembangan inovasi produk dan layanan keuangan syariah yang sesuai dengan kebutuhan sektor pertanian. Inovasi ini dapat mencakup pengembangan produk asuransi syariah (takaful) untuk mitigasi risiko pertanian, sistem pembiayaan yang fleksibel dengan jangka waktu yang sesuai dengan siklus pertanian, dan produk-produk Islamic social finance yang dapat mendukung petani kecil dan marginal.

Keempat, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan keuangan syariah. Teknologi disruptif memiliki potensi besar untuk mendukung pencapaian SDGs melalui transformasi dalam berbagai aspek (Kasinathan et al., 2022). Dalam konteks keuangan syariah, teknologi dapat dimanfaatkan untuk pengembangan platform digital yang memudahkan akses petani terhadap layanan keuangan syariah, sistem monitoring dan evaluasi yang real-time, dan pengembangan produk-produk keuangan syariah yang inovatif.

Kelima, penguatan kapasitas dan literasi keuangan syariah di kalangan petani dan pelaku usaha pertanian. Program edukasi dan pelatihan yang komprehensif perlu dilakukan untuk meningkatkan pemahaman petani tentang prinsip-prinsip keuangan syariah dan manfaatnya bagi pengembangan usaha pertanian. Selain itu, perlu juga dilakukan penguatan kapasitas bagi praktisi keuangan syariah agar dapat memahami karakteristik dan kebutuhan sektor pertanian dengan lebih baik.

SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mempercepat pencapaian Sustainable Development Goal 2 (Zero Hunger) melalui keselarasan fundamental antara prinsip-prinsip syariah dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Implementasi instrumen keuangan syariah seperti Islamic Social Finance (zakat, wakaf, infaq, sedekah), pembiayaan berbasis bagi hasil (musyarakah, mudarabah), dan inovasi produk seperti sukuk hijau terbukti dapat memberikan alternatif pembiayaan yang lebih inklusif dan berkelanjutan untuk sektor pertanian. Integrasi teknologi finansial syariah dengan platform digital memungkinkan optimalisasi akses finansial bagi petani kecil dan marginalized communities, sementara wakaf produktif dan zakat produktif memberikan mekanisme redistributif yang efektif untuk mendukung ketahanan pangan jangka panjang.

Temuan baru dari penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip Maqasid al-Shariah dalam keuangan syariah secara natural mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan melalui penekanan pada keadilan distributif, transparansi, dan larangan spekulasi yang dapat menstabilkan pasar komoditas pangan. Konsep maslaha (kepentingan umum) dalam Islam memberikan landasan teoritis yang kuat untuk mengintegrasikan nilai-nilai keberlanjutan dalam setiap aspek sistem keuangan syariah. Penelitian ini juga mengidentifikasi bahwa praktik ekonomi lokal Indonesia seperti maro/paro, teseng, dan mawah memiliki kesamaan dengan akad muzara'ah dan mukhabarah dalam ekonomi Islam, menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia telah memiliki fondasi kultural yang mendukung implementasi keuangan syariah di sektor pertanian.

Pengembangan penelitian di masa depan dapat diarahkan pada evaluasi empiris terhadap dampak implementasi produk keuangan syariah spesifik terhadap indikator ketahanan pangan, pengembangan model kemitraan strategis antara lembaga keuangan syariah

dengan stakeholder pertanian, dan analisis komparatif efektivitas keuangan syariah versus konvensional dalam mendukung pencapaian SDG 2. Penelitian mendatang juga perlu mengkaji potensi pengembangan framework regulasi yang mendukung integrasi keuangan syariah dengan agenda pembangunan berkelanjutan, serta eksplorasi inovasi produk keuangan syariah yang dapat mengakomodasi karakteristik unik sektor pertanian di berbagai konteks geografis dan sosial ekonomi.

REFERENSI

Ahmadian, I., Yustiati, A., & Andriani, Y. (2021). Produktivitas Budidaya Sistem Mina Padi Untuk Meningkatkan Ketahanan Pangan Di Indonesia: A Review. *Jurnal Akuatek*, *2*(1), 1–6.

Al-Ali, A.-R. Y. (2023). *The Islamic Social Finance and Its Contribution to Sustainable Development Goals 2030: The Case of Qatar*.

Budianto, E. W. H. (2022). Pemetaan Penelitian Seputar Akad Musyarakah pada Lembaga Keuangan Syariah: Studi Bibliometrik VOSviewer dan Literature Review. *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, *12*(1), 25. https://doi.org/10.21927/jesi.2022.12(1).25-36

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2022). *Qualitative Inquiry & Research Design*. SAGE Publications Inc.

Dembele, A., & Bulut, M. (2021). The Role of Islamic Social Finance in Achieving the Objectives of Sustainable Development Goals. *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education*, *12*(14), 3962–3976.

Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2024). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, *40*(4), 676–698. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317

Dirie, K., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: a systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, *40*. https://doi.org/10.1108/IJOES-12-2022-0317

Firdaus, S. (2022). AL-QUR'AN DAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN DI INDONESIA: ANALISIS MAQASHID SYARIAH UNTUK PENCAPAIAN SDGs. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(2), 120. https://doi.org/10.24235/jm.v7i2.11594

Harahap, B., Risfandy, T., & Futri, I. N. (2023). Islamic Law, Islamic Finance, and Sustainable Development Goals: A Systematic Literature Review. *Sustainability (Switzerland)*, *15*(8). https://doi.org/10.3390/su15086626

Harun, H. F., & Rahmat, N. (2025). Islamic Finance for Sustainable Development: A Mixed-Methods Systematic Review and Bibliometric Analysis of SDG Alignment. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *20*(1), 99–107. https://doi.org/10.18280/ijsdp.200111

Hassan, M. K., Rana, M. S., Alam, M. R., & Banna, H. (2023). Revitalizing the Role of Islamic Social Finance in Achieving the SDGs: A Comprehensive Review. *Al Qasimia University Journal of Islamic Economics*, *3*(2), 1–24. https://doi.org/10.52747/aqujie.3.2.227

Ismail, N., & Aisyah, S. (2022). Islamic Social Finance: A Bibliometric Analysis. *Global Review of Islamic Economics and Business*, *9*(2), 019–028.

https://doi.org/10.14421/grieb.2021.092-02

Jalaluddin, J., & Jannah, K. (2022). Dampak Penyaluran Zakat Produktif Dalam Bentuk Beasiswa Terhadap Mustahik Pada Lembaga Rumah Zakat Aceh. *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, *2*(2), 48–71. https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.90

Kasinathan, P., Pugazhendhi, R., Elavarasan, R. M., Ramachandaramurthy, V. K., Ramanathan, V., Subramanian, S., Kumar, S., Nandhagopal, K., Raghavan, R. R. V., Rangasamy, S., Devendiran, R., & Alsharif, M. H. (2022). Realization of Sustainable Development Goals with Disruptive Technologies by Integrating Industry 5.0, Society 5.0, Smart Cities and Villages. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(22). https://doi.org/10.3390/su142215258

Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman, S. (2024). Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Membentuk Mutu Pendidikan Madrasah Diniyah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, *5*(2), 371–388. https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.469

Muhmad, S. N., Muhamad, R., & Sulong, F. (2021). Sustainable Development Goals and Islamic Finance: An Integrated Approach for Islamic Financial Institutions. *Indonesian Journal of Sustainability Accounting and Management*, *5*(1). https://doi.org/10.28992/ijsam.v5i1.286

Novita Sari., Achmad Hizazi., W. (2021). Effect of Good Corporate Governance and Leverage on Profitability-Mediated Tax Avoidance (Study on Mining Companies listed on the Indonesia Stock Exchange 2016 – 2019). *International Journal of Academic Research in Accounting Finance and Management Sciences*, *11*(2), 202–221. https://doi.org/10.6007/IJARAFMS

Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, *17*(6). https://doi.org/10.3390/jrfm17060236

Raimi, L., & Bamiro, N. B. (2025). Role of Islamic sustainable finance in promoting green entrepreneurship and sustainable development goals in emerging Muslim economies. *International Journal of Social Economics*. https://doi.org/10.1108/IJSE-05-2024-0408

Rosman, R., Redzuan, N. H., Mokhtar, N. Z. N., Engku Ali, E. R. A., & Mohammed, M. O. (2022). Islamic Social Finance and Sustainable Development Goals: Issues and Challenges. *Journal of Islamic Finance*, *11*(2), 56–67. https://doi.org/10.31436/jif.v11i2.690

Rusanti, E., A. Syathir Sofyan, & Syarifuddin. (2023). Implementasi Konsep Ekonomi Islam pada Sektor Pertanian berbasis Kearifan Lokal dan Tantangan Pembiayaan di Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, *5*(1), 29–51. https://doi.org/10.24239/jipsya.v5i1.188.29-51

Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability (Switzerland)*, *14*(11). https://doi.org/10.3390/su14116875

Wulandari, C. E. (2024). Integrasi Prinsip Pembangunan Berkelanjutan dalam Kurikulum Pendidikan Islam: Sebuah Tinjauan Literatur. *TarbiyahMU*, *4*(2), 22–28. https://ejournal.stitmuhba.ac.id/index.php/TarbiyahMU/article/view/69